



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035
E.mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website :ptspp.kab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 043/DPMPPTSP/XII/2018

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER
"PESANTREN MODERN UNGGULAN TERPADU DARUL MURSYID"**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Komputer "PESANTREN MODERN UNGGULAN TERPADU DARUL MURSYID" Satuan Pendidikan Non Formal dari Saudara TEDDY ZULKIFLI, A,Md selaku penyelenggara/penanggungjawab, Nomor 65/Div.Pend.TI-DM/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal permohonan penerbitan Izin Perpanjangan serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Lembaga Pendidikan Komputer merupakan Satuan Pendidikan Non Formal sejenis dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga Pendidikan Komputer;
b. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/2786/Bid.PAUD dan PNF tanggal 26 Desember 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan Komputer "PESANTREN MODERN UNGGULAN TERPADU DARUL MURSYID" yang menyatakan layak untuk diberikan Surat Izin Operasional;
c. bahwa Izin penyelenggara Lembaga Pendidikan Komputer dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
d. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Pelatihan;
e. Permendikbud Nomor 033 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
f. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 01 Tahun 2017 tentang pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **TEDDY ZULKIFLI, A.Md.**

Alamat : Kelurahan Pasar Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole Kab. Tap- Selatan.

Untuk : Memberikan Izin Penyelenggara Lembaga Pendidikan Komputer "PESANTREN MODERN UNGGULAN TERPADU DARUL MURSYID" di Desa Sidapdap Simanosor Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendi, Status dan Lokasi.

GRATIS



DIKELUARKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2018

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP.,MM
PEMBINA

NIP 19760318 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Saipar Dolok Hole;
4. Peninggal...



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-11114.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN Haji IHUTAN RITONGA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA | NO KTP / PASSPORT |
|--------------------------|-------------------|
| RIANA SIREGAR | 1271215405470003 |
| JAFAR SYAHBUDDIN RITONGA | 1271211512690002 |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA | NO KTP/PASSPORT | ORGAN YAYASAN | JABATAN |
|--------------------------|---------------------|---------------|------------|
| RIANA SIREGAR | 1271215405470003 | PEMBINA | KETUA |
| JAFAR SYAHBUDDIN RITONGA | 1271211512690002 | PENGURUS | KETUA UMUM |
| ISRON HARAHAP | 1271201504820003 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| JURIONO | 1271201201504820003 | PENGURUS | BENDAHARA |
| TIROLIAH HARAHAP | 1277026105450002 | PENGAWAS | KETUA |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



beton

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011151.50.80.2014 TANGGAL 23 Desember 2014



NOTARIS ELAWIJAYA ALSA, SH

SK. Menkeh R.I. No. : C - 136 - HT.03.01 - Th 1997
Tanggal 26 Nopember 1997



Akte

.....
ZAYASAN PENDIDIKAN MAJI INUTAM RENCINGA.
.....

Tanggal : 22 Desember 2014. -

Nomor : = 57. =

Kantor: Jl. K. Alipudi Dahlan No. 73, Lubuk Pakam,
Jember, Jawa Timur, 68114, Telp. 030-854638

PESANTREN permohonan HGGULAN T...

Y A Y A S A N

PENDIDIKAN HAJI IHUTAN RITONGA

Nomor : 1.-

Pada hari ini, Selasa tanggal satu Oktober seribu sembi -
anratus sembilan puluh satu. - -----

Berhadapan dengan saya, DJAIDIR, Sarjana Hukum - Notaris -
di Medan, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, -
kenal dan akan disebut pada akhir akte ini : - -----

Tuan Doktorandus HAJI IHUTAN RITONGA, pegawai negeri, ber -
tempat tinggal di Medan, Jalan Sei Musi nomor 11; - -----

dalam hal ini menurut keterangannya bertindak : -----

a. untuk diri sendiri; - -----

b. sebagai kuasa lisan dari- dan dengan demikian untuk-

dan atas nama serta mewakili kepentingan : - -----

1. Nyonya HAJJAH RIANA SIREGAR, partikulir, bertem -
pat tinggal di Medan, Jalan Sei Musi nomor 11; --

2. Tuan MARA LELO RITONGA, partikulir, bertempat ---
tinggal di Medan, Jalan Selamat nomor 157-B, Sim-
pang Limun; - -----

3. Tuan JA'FAR SYAHBUDDIN RITONGA, partikulir, ber -
tempat tinggal di Medan, Jalan Sei Musi nomor 11;

4. Tuan HAJI KADIRUN SIREGAR, partikulir, bertempat-
tinggal di Medan, Jalan Melati Raya nomor 22, Tan-
jung Sari; - -----

5. Tuan Doktorandus HAJI ASNAN RITONGA, partikulir, -
bertempat tinggal di Medan, Jalan Murni II nomor-
8-C; - -----

Penghadap telah saya, Notaris, kenal. - -----

Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa-
eperti tersebut, menerangkan dengan ini dengan mengumpul-

